

**TRADISI MAPPATABE' (MEMBUNGKUKKAN BADAN)  
DALAM TRADISI MASYARAKAT BUGIS  
PERSPEKTIF HADIS  
(Kajian Kualitas dan kandungan makna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama ( S.Ag ) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**ZULTAN  
NIM. 11930111004**

**Pembimbing I  
Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**

**Pembimbing II  
Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1444 H/2023 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: *Tradisi Mappatabe'* (membungkukkan badan) dalam suku Bugis perspektif hadis (kajian kualitas dan kandungan makna).

Nama : Zultan  
NIM : 11930111004  
Jurusan : Ilmu Hadis


Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 22 Juni 2023

Dekan,

  
**Dr. H. Jamaluddin, M.Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I


  
**Dr. Adynata, M. Ag**  
NIP. 1970512 200604 1 006

Sekretaris/Penguji II

  
**Usman, M. Ag**  
NIP.19700126 199603 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI III

  
**Dr. H. Zailani, M. Ag**  
NIP.19720427 199803 1 002

PENGUJI IV

  
**Dr. Alpizar, M. Si**  
NIP. 19640625 199203 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Cipta Diindungi Undang-Undang
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Sukiyat, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari/i

**A.n. Zultan**

Kepada Yth.

**DEKAN Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	: Zultan
NIM	: 11930111004
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	:Tradisi Mappattabe' (Membungkukkan Badan) Dalam Tradisi Masyarakat Suku Bugis Perspektif Hadis

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan perhatian terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Pembimbing I

**Dr. Sukiyat, M. Ag**  
NIP. 19701010 20064 1 001





**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari/i

**A.n. Zultan**

Kepada Yth.

**DEKAN Fakultas Ushuluddin**

UN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	: Zultan
NIM	: 11930111004
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Tradisi Mappattabe' (Membungkukkan Badan) Dalam Tradisi Masyarakat Suku Bugis Perspektif Hadis

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan capaian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Pembimbing I

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag**  
 NIP. 19600515 199102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Zultan, 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zultan  
 Tempat / Tgl lahir : Pebenaan, 26 Desember 2000  
 NIM : 11930111004  
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : Tradis mappatabe'(membungkukkan badan) dalam suku Bugis perspektif hadis.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Mei 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



**Zultan**  
 NIM: 11930111004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dan Hak UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* segala puji milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sehingga jadilah sebuah skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan semoga kita semua bisa memperoleh syafa'at darinya di hari kemudian. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yang berjudul "Tradisi Mappatabe'(membungkukkan badan) dalam Suku Bugis Perspektif Hadis". Penulis menyadari skripsi ini akan menghadapi jalan yang buntu tanpa bantuan berbagai pihak. Hanya do'a kepada Allah yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk ayahanda (Coba) dan ibunda (Haya) tercinta yang telah menjadi inspirator dan motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga untuk keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa terbaiknya.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Adynata, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis
5. Bapak Dr. Zailani, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi arahan dan pembelajaran berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan.
6. Bapak Prof. Zikri Darussamin. M. Ag dan bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas motivasi dan arahan yang ayahanda berikan kepada penulis. Serta terimakasih banyak kepada para dosen yang telah ikhlas memberikan ilmu selama penulis di bangku perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin khususnya Program Studi Ilmu Hadis.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan ide, dukungan dan semangat yang diberikan.

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Penulis

**Zultan**

**NIM.11930111004**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
A. Konsonan .....	vii
B. Vokal, Pandang dan Diftong .....	vii
C. Ta’ Marbutah .....	viii
D. Kata Sandang dan Lafazh Al-jalalah .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
1. Tradisi .....	4
2. Mappatabe’ .....	5
3. Perspektif .....	5
4. Bugis .....	5
5. Hadis. ....	5
C. Alasan Memilih Judul.....	5
D. Identifikasi Masalah .....	6
E. Batasan Masalah .....	6
F. Rumusan Masalah.....	6
G. Tujuan Penelitian .....	7
H. Manfaat Penelitian .....	7
I. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>KERANGKA TEORI DAN KAJIAN YANG RELEVAN.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
1. Tradisi .....	9
2. Mappatabe' dan Implementasinya Sebagai Tata Krama Masyarakat Bugis .....	12
3. Perspektif .....	18
4. Bugis .....	19
5. Hadis .....	22
<b>B. Kajian Yang Relevan.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Sumber Data .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>34</b>
A. Hadis .....	34
B. Kualitas Hadis.....	37
C. Kandungan makna tradisi Mappatabe'/Inhina' (membungkukkan badan) .	40
<b>BAB V.....</b>	<b>52</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>54</b>
<b>PENGALAMAN ORGANISASI: .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Mutaaba’at dalam Periwiyatan dari Handhalah .....	38
Tabel 4. 2	Riwayat Handhalah bin ‘Abdirrahmaan As-Saduusiy menurut Jumhur ulama telah melemahkannya. ....	39




UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Contoh Mappatabe'(membungkukkan badan)..... 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 054/b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

### B. Vokal, Pandang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u”. Sedangkan bacaan paanjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal panjang:	(a) Â	misalnya	قل	menjadi qâla
Vokal panjang:	Î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal panjang:	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk untuk bacaan ya nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggunakan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah dengan ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= وَاو	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	= وَي	Misalnya	خير	menjadi khayr

**C. Ta’ Marbuthah**

*Ta’ Marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al- risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih* maka ditransliterasikan menggunakan huruf t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafazh Al-jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalalah yang berada ddi tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Bukhari mengatakan....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.



## ABSTRAK

### Tradisi Mappatabe' (Membungkukkan Badan) Dalam Tradisi Masyarakat Bugis Perspektif Hadis (Kajian Kualitas Dan Kandungan Makna)

Tradisi mappatabe' merupakan cara untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Sesuai perkembangan zaman dimana tradisi satu persatu mulai menghilang salah satunya kearifan lokal masyarakat bugis di Sulawesi Selatan yaitu *mappatabe'* yang sangat sederhana, namun pada masyarakat bugis banyak yang melupakan bahkan tidak tahu maknanya. Penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadis yang mengkaji kualitas hadis dan kandungan makna suatu hadis dalam mempertimbangkan hadis tersebut baik secara tekstual dan kontekstualnya. Diperoleh hasil bahwa sikap *tabe'* ini dalam menghormati yang lebih tua demi etika dan budaya perilaku atau bertatakrama yang baik terhadap orang lain dan berakhlak dengan sesama. Maka telah ada yang menghukumi *Inhina'* adalah mubah, sebagaimana yang telah biasa dilakukan umat muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sungguh *inhina'* adalah salah satu kewajiban di dalam sholat yang tidak sah sholat jika meninggalkannya. Kualitas hadis tentang tradisi *mappatabe'* dimuat oleh ulama hadis yaitu Muhammad bin 'Isā at-Tirmizī berkata: (hadis hasan shahih) dalam sunan al-Tirmizi, pada Bab Mā Jāa fī al-Muṣāfāhah. Dan juga dinilai hasan oleh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dalam Silsilah al-Ḥadīṣ al-Sahīḥah: wa Syaiun min fiqhiha wa Fawāidihā. Jadi, tradisi *mappatabe'* boleh dilakukan asalkan tidak menyerupai rukuk dalam sholat dan tidak dianggap sebagai ibadah.

**Kata kunci:** *bugis, hadis, mappatabe', tradisi,*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **The Mappatabe' Tradition (Bending the Body) in the Bugis Community Tradition on the Hadist Perspective (A Study of the Quality and Content of Meaning)**

The *Mappatabe* tradition was a way to respect elders. According to the times where traditions began to disappear one by one, one of the local wisdoms in the Bugis community, South Sulawesi was *Mappatabe'* which was very simple, but many Bugis people forgot and they did not know its meaning. This research used *Masnil* hadist method which examined the quality of the hadist and the content meaning of a hadist in considering the hadist both of textually and contextually. The findings of this research showed that *Taba'* attitude in respecting elders for ethics and culture behavior or good manners to others and having good manners with others. So, someone has judged that *Inhina'* was mubah, as what Muslims used to do in their daily lives. *Inhina'* was one of the obligations in prayer that was not valid for prayer if you leave it. The quality of the hadist about the *Mappatabe'* tradition was published by the hadist scholar, namely Muhammad bin 'Isā at-Tirmizī said that: (Hadist Hasan Sahih) in sunan al-Tirmizi, in Chapter Mā Jāa fī al-Muṣāfaḥah. And it was also assessed as hasan by Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī in the Silsilah al-Hadīs al-Saḥīḥah: wa Syaiun min fiqhiha wa Fawāidihā. So, the *Mappatabe'* tradition may be conducted as long as it did not resemble bowing in prayer and it was not considered as worship.

**Keywords:** Bugis, Hadist, *Mappatabe'*, Tradition

## الملخص

التقليد مباتبي (الانحناء) في عادات المجتمع بوغيس من منظور الحديث

(دراسة لدرجة الحديث والمعنى)

إن التقليد مباتبي عبارة عن إحدى الطرق لاحترام من هو أكبر منا سناً أو الزعماء. وبمرور الزمان أصبح التقاليد منسية واحدة تلو الأخر، منها التقليد في المجتمع بوغيس بسولويسي الجنوبية، وهو التقليد مباتبي الذي معروف ببساطة؛ غير أن كثيراً من المجتمع بوغيس نسوا هذا التقليد ولم يعرفوا معناه. هذا البحث مستخدم منهج معاني الحديث، حيث درس في درجة الحديث ومعناه معاني فهمه سواء كان في معناه اللغوي أو السياقي. ونتائج البحث تشير إلى أن فعالية مباتبي هي لاحترام من هو الأكبر سناً، عملاً بالأخلاق والسلوك الكريمة للآخرين والمعاملة مع الغير. فحكم الانحناء عند البعض مباح، كما يفعله المسلمون عادة في حياتهم اليومية. والانحناء ركن من أركان الصلاة حيث لا تصح الصلاة بتركه. وأما درجة الحديث حول مباتبي أو الانحناء كما ذكره الإمام الترمذي، وقال إنه حسن صحيح، في كتابه سنن الترمذي، باب ما جاء في المصافحة. وحسنه أيضاً الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة: وشيء من فقها وفوائدها. وعليه، فالتقليد مباتبي جائز ويجوز فعلها بشرط أن لا يفعل بها كالكروع في الصلاة ولم يعتبرها من العبادات.

الكلمات الدليّة: بوغيس، الحديث، مباتبي، التقليد

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi memiliki peran penting dalam membimbing anggota masyarakat, termasuk dalam membimbing anak-anak menuju kedewasaan. Contohnya adalah proses mappatabe (meminta izin) yang dilakukan dengan cara sedikit membungkuk, namun tidak seperti rukuk. Tindakan ini mencerminkan sopan santun Orang Bugis yang masih dijunjung tinggi oleh beberapa individu yang menganggap tradisi mappatabe (tabe) ini masih sangat berharga.<sup>1</sup>

Sulawesi Selatan, sejak dulu hingga sekarang, dibangun berdasarkan pola budaya tertentu yang dikenal sebagai Budaya Sulawesi Selatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa budaya Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui konsep pangaderreng (Bugis) atau pangadakkang (Makassar). Kedua konsep ini berasal dari kata dasar “adeq” (Bugis) dan “adaq” (Makassar), yang berarti “adat” atau tradisi. Pangadakkang atau pangaderreng, dengan demikian, mencerminkan landasan perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar. Salah satu aspek budaya Bugis yang mengajarkan cara hidup adalah pangaderreng..<sup>2</sup>

Suku Bugis-Makassar termasuk masyarakat yang memiliki perhatian terhadap adat-istiadat yang sangat tinggi, misalnya dengan memperhatikan hubungan harmonis antar sesama manusia. Hal tersebut bisa ditandai dengan kebiasaan orang bugis ketika melewati orang yang lebih tua, menunduk setengah badan sambil mengatakan *tabe'* yang dalam bahasa Indonesia berarti permissi, kemudian mengucapkan *iye'* atau iya dengan yang lembut dan sopan, selain itu diartikan pula untuk menghargai yang tua dan menyayangi yang muda. Perilaku seperti inilah yang disebut dengan *mappatabe'*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Koentjaningrat.....hlm: 277

<sup>2</sup> Koentjaningrat, Manusia dan kebudayaan di indonesia, (jakarta djambatan: 2010) hlm: 277

<sup>3</sup> Ridho, M.A. *interaksi sosial pelaku phabbing.* (UIN Sunan Ampel: 2019)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi mappatabe adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau yang dihormati. Namun, tradisi ini tidak hanya berlaku untuk orang tua, tetapi juga untuk orang lain, bahkan jika mereka belum dikenal. Istilah "tabe" sendiri mengandung arti sopan dan sering digunakan dalam berkomunikasi antara anak dan orang yang lebih tua. Budaya tabe sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter anak dan sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya ini mengajarkan anak bagaimana berperilaku dengan baik dan berakhlak terhadap orang lain. Sikap *mappatabe*' sangat biasa saja, namun hal ini sangat penting dalam tata karma masyarakat di daerah Sulawesi selatan khususnya pada suku bugis. Sikap *tabe*' dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal. Apabila ada yang melewati orang lain yang sedang duduk sejajar tanpa sikap *tabe*' maka yang bersangkutan akan dianggap tidak mengerti adat sopan santun sehingga terkesan sombong dan kurang ajar.<sup>4</sup>

Pelestarian dan penanaman nilai-nilai budaya kepada anak-anak pada usia yang belum dewasa sangatlah penting, dengan tujuan agar mereka dapat mewarisi dan menerapkan tradisi-tradisi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan dalam masyarakat tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku yang baik terhadap orang lain. Jika seseorang berperilaku baik terhadap orang lain, mereka akan lebih mudah diterima dalam masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sikap buruk atau tidak sesuai dengan norma masyarakat, secara tidak langsung mereka akan dijauhi atau dianggap kurang memiliki tatakrama yang baik..<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penting untuk menghidupkan sikap *tabe*' dalam menghormati orang yang lebih tua demi menjaga etika dan budaya yang harus dipegang. Sikap *tabe*' merupakan bentuk kecerdasan perilaku yang memungkinkan terbentuknya nilai-nilai luhur bangsa pada anak didik atau generasi muda. Menurut orang Bugis, *tabe*' adalah sebuah nilai budaya yang telah menjadi karakter yang kaya dengan makna, yang mendorong untuk berbuat baik dan

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Departemen Agama, 2013), hlm.26

<sup>5</sup> Ridho, M.A. *interaksi sosial pelaku phabbing*. (UIN Sunan Ampel: 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata krama melalui ucapan dan gerak tubuh. Pola pengasuhan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan budaya "tabe" dalam masyarakat Bugis. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga akan membentuk generasi yang beradab, sopan, dan saling menghargai.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS.al-Baqarah/2:83:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.....

Artinya:

“...Dan bertutur baiklah kepada manusia....”<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk berbicara dengan baik, sopan santun kepada sesama. Oleh karena itu, orang yang mempraktikan tradisi ini pada saat melewati orang yang lebih tua akan dianggap sombong dan tidak berahlak.

Terdapat dalam hadis Sunan At-Turmudzi dijelaskan.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفِيَلْتَرُمُهُ وَيُعْبَلُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» [حكم الألباني]: حسن

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Alī bin Muḥammad, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Waqī” dari Jarīr bin Hāzim, dari Hanzalah bin Raḥman al-Sudūsī, dari Anaṣ bin Mālik, kami bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, apakah sebagian kami boleh membungkukkan badan kepada orang yang dia temui?”. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh”. Kami bertanya lagi, “Apakah kami boleh berpelukan jika saling bertemu?”. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh. Akan tetapi hendaklah kalian saling berjabat tangan”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Departemen Agama, 2013).

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim dan Terjemahnya, halman. :12

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.), h. 305.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis tersebut menjelaskan tentang penghormatan terhadap orang yang lebih tua dengan membungkukkan badan, namun dari penjelasan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak secara khusus menganjurkan untuk membungkukkan badan. Hadis tersebut dihadirkan dalam konteks keutamaan dan pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Perlu dicatat bahwa posisi hadis tersebut bervariasi di antara para ahli hadis. Beberapa ahli hadis seperti Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah menganggapnya sebagai hadis hasan, sementara Imam Ahmad dan Imam Baihaqi menganggapnya sebagai hadis dho'if. Meskipun demikian, penulis memilih hadis tersebut karena keterkaitannya yang erat dengan tradisi mappatabe'. yang sederhana namun memiliki makna yang dalam, yaitu saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, daerah-daerah lain di Indonesia juga memiliki budaya yang serupa, yang merupakan warisan budaya dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Penting untuk mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak dan generasi muda agar kearifan lokal dapat terus hidup dan menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia dengan budaya dan nilai-nilai luhur

Berdasarkan permasalahan dan data yang penulis temukan, penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dan mengkaji lebih lanjut. Hal ini penting untuk mengetahui kualitas hadis dan kandungan makna hadis dalam tradisi *Mappatabe' / Inhina'* (membungkukkan badan). Judul **“TRADISI MAPPATABE’(MEMBUNGKUKKAN BADAN) DALAM TRADISI MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF HADIS (Kajian Kualitas dan kandungan makna)”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Tradisi

Tradisi adalah suatu objek kultural yang memiliki sistem makna atau ide yang dipahami dan diteruskan secara turun temurun. Tradisi selalu dipertahankan oleh setiap anggota masyarakat dan dikomunikasikan dari satu generasi ke





generasi berikutnya dengan makna yang meliputi kenangan kolektif, representasi kolektif, dan kebiasaan dalam melaksanakan sesuatu.<sup>9</sup>

## 2. Mappatabe'

Mappatebe' memiliki akar kata "tabe'" yang berarti meminta izin atau minta permissi saat melewati orang lain. Istilah ini sering diucapkan dengan kata "tabe" sambil menggerakkan tangan kanan ke arah tanah dan sedikit menundukkan badan. Orang yang memahami nilai budaya ini umumnya akan merespons dengan memberi jalan, tersenyum, dan mempersilahkan.<sup>10</sup>

## 3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara memandang, memandang, atau menggambarkan suatu benda dalam tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.

## 4. Bugis

Orang bugis adalah salah satu etnis tersebar yang memiliki bahasa dan aksara tersendiri, serta menempati beberapa kabupaten/kota di Sulawesi selatan.

## 5. Hadis.

Hadis adalah segala sesuatu yang di nisbahkan kepada Nabi Muuhammad SAW baik perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (ketetapan) beliau.

## C Alasan Memilih Judul

Dalam konteks tradisi mappatabe' di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis Bone, tradisi ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Penulis ingin memberikan pemahaman tentang kualitas hadis tentang tradisi mappatabe' kepada generasi muda. Namun, penulis juga ingin menjelaskan kandungan makna hadis tentang tradisi mappatabe' dalam suku bugis apakah tradisi ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang melarang membungkukkan badan.

<sup>9</sup> John Scott, Sosiologi The Key Concepts, terj.Cet.1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 294

<sup>10</sup> Feby Indirani & Irsyad Rafsadie, Peace by Piece, (Jakarta: pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina,2018), h. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal ini menjadi permasalahan bagi penulis karena penting untuk mengetahui apakah tradisi *mappattabe'* ini memiliki landasan hadis yang kuat atau tidak. Penulis menyadari bahwa banyak di antara generasi muda suku Bugis yang telah melupakan atau tidak memahami kualitas hadis dan kandungan makna dari tradisi *mappattabe'* ini. Oleh karena itu, penulis ingin membahas kualitas hadis dan kandungan makna tradisi *mappatabe'* (membungkukkan badan) dalam suku Bugis.

Dengan demikian, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas hadis dan kandungan makna tradisi *mappattabe'*, serta mengedukasi generasi muda suku Bugis tentang pentingnya memahami dan mempertahankan warisan budaya mereka.

#### D. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kandungan makna hadis tentang tradisi *mappatabe'* di suku Bugis.
2. Kualitas hadis tentang tradisi *mappatabe'* di suku Bugis.

#### E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah untuk menitikberatkan pada kualitas hadis dan kandungan yang berkaitan dengan tradisi *mappattabe'*. Adapun hadis yang penulis cantumkan didalam penelitian ini yaitu hadis *Sunan At-Tirmidzi* (juz 5 no. 2728), kitab *Sunan Ibnu Majah* (juz. 2, no.3702), Kitab *Al-Baihaqi* (juz.7 no. 13573), dan kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* (juz. 3, no. 1566). Namun didalam penelitian ini penulis hanya membahas satu hadis saja yaitu dari hadis *Sunan At-Tirmidz* yang mengenai tradisi *mappatabe'* (membungkukkan badan).

#### F. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang membungkukkan badan ketika bertemu?
2. Bagaimana korelasi hadis tentang membungkukkan badan dengan tradisi *mappatabe'* dalam masyarakat Bugis?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui kualitas hadis *Mappatabe'* ( membungkukkan badan) dalam suku bugis.
2. Mengetahui isi kandungan makna hadis yang membahas tentang *mappatabe'* (membungkukkan badan) dalam suku Bugis.

## H. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis, maupun praktis, Manfaat teoritis yaitu pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Manfaat praktis yaitu pengembangan bagi lembaga/ institusi terkait.<sup>11</sup>

Adapun manfaat penelitian yang penulis teliti ialah agar memberikan pemahaman tentang hadis. Khususnya tentang kualitas hadis dan kandungan makna hadis tentang tradisi *mappatabe'* ( membungkukkan badan).

## I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penulisan ini. Penelitian dibagi kedalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga terbentuknya rangkaian kesatuan dalam pembahasan sebagai berikut..

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab pertama ini bertujuan untuk memudahkan dalam memaparkan data

<sup>11</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, (Penerbitan baru; fakultas Ushuluddin, 2019); hlm..10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam landasan teori ini yaitu penjelasan tentang tradisi *mappatabe'*, nilai-nilai yang terkandung dalam *mappatabe'*, serta pendapat ulama hadits dan dalil yang menjelaskan larangan tentang *mappatabe'*.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang cara mengumpulkan hadis-hadis tentang diperbolehkan atau tidaknya tradisi *mappatabe'*, setelah hadis ditemukan diklarifikasikan, dan menjelaskan apakah boleh melakukan tradisi *mappatabe'* dalam Islam menurut hadis.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Setelah memaparkan dari bab empat hasil penelitian dan pembahasan tentu adanya kesimpulan dari suatu penelitian dan bagaimana memberi solusi terhadap penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN KAJIAN YANG RELEVAN

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tradisi

Tradisi, yang berasal dari bahasa Latin "traditio" yang berarti 'diteruskan' atau 'kebiasaan', merujuk pada kebiasaan individu atau kelompok masyarakat dalam berperilaku yang terus dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat megsi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Tradisi atau adat merupakan kebiasaan dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat tentang nilai-nilai, norma hukum, dan aturan yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sejak masa lampau dan terus dipertahankan hingga saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi didefinisikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Definisi ini sejalan dengan pendapat Pauketat, yang mengartikan tradisi sebagai beberapa kebiasaan yang dibawa dari masa lalu ke masa sekarang ("tradition is some practice brought from the past into the present"). Selain itu, Glassie menyatakan bahwa tradisi adalah penciptaan masa depan dari masa lalu ("tradition is the creation of the future out of the past"). Dengan demikian, tradisi merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang melibatkan kebiasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diteruskan dari generasi ke generasi untuk membentuk identitas dan membimbing tindakan di masa kini dan masa depan..<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Andang firmansyah dkk, ... hlm 26

<sup>13</sup> Andang firmansyah dkk, modul sejarah lokal berbasis muatan kearifan masyarakat Kalimantan barat. Cet 1, (jawa tengah: Penerbit Lakeisha, 2022) h. 26.

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau di sengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (*ideas*).
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*).
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*).<sup>14</sup>

Selain itu suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

- a) Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang di ciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang di pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat di gunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pramata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan : “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksial yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan terttentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

<sup>14</sup>. John Scott, Sosiologi The Key Concepts, terj.Cet.1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 294





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>15</sup>

Tradisi adalah suatu objek kultural yang memiliki sistem makna atau ide yang dipahami dan diteruskan secara turun temurun. Tradisi selalu dipertahankan oleh setiap anggota masyarakat dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan makna yang meliputi kenangan kolektif, representasi kolektif, dan kebiasaan dalam melaksanakan sesuatu. Isi dari tradisi dapat mengalami perubahan seiring waktu tanpa disadari, namun tetap dialami oleh setiap individu melalui proses sosialisasi. Tradisi dianggap sebagai sesuatu yang tetap bertahan dan tidak berubah dalam periode waktu tertentu. Kebiasaan tersebut dibangun sebagai lembaga sosial yang mempengaruhi perilaku dan menjadi kebiasaan dalam bertindak yang diikuti tanpa pemikiran rasional yang mendalam. Pembiasaan kebiasaan yang didasarkan pada tradisi tersebut menjadi acuan dalam cara bertindak bagi anggota masyarakat secara umum.<sup>16</sup>

Tradisi yang terpelihara dan terjaga menjadi sumber penting dalam membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan memiliki arti sederhana sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yang dapat berasal dari nenek, budaya, waktu, atau agama yang sama. Inti dari tradisi adalah adanya pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik melalui tulisan maupun lisan, karena tanpa pengetahuan tersebut, suatu tradisi dapat hilang.

<sup>15</sup> John Scott, Sosiologi The Key Concepts, terj.Cet.1,

<sup>16</sup> John Scott, Sosiologi The Key Concepts, terj.Cet.1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 294



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis mempengaruhi tindakan dan reaksi para anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar bagi kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku. Tradisi menjadi panduan bagi individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakatnya.

## 2. Mappatabe' dan Implementasinya Sebagai Tata Krama Masyarakat Bugis

### a) Mappatabe'

Tradisi *mappatabe'* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bugis yang menggambarkan adat sopan santun atau tingkah laku yang berarti permisi. Sebagai gambaran, tradisi ini dilakukan untuk memberikan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, misalnya ketika berjalan di depan orang tua, maka mengucapkan kata *tabe'* sebagai permintaan maaf di barengi dengan sikap tunduk dengan menggerakkan tangan ke bawah bahkan badan membungkuk, akan tetapi tidak menyerupai rukuk. Perilaku seperti itulah yang dijadikan sebagai indikator oleh masyarakat bugis sehingga seorang anak dilatakan sopan santun.<sup>17</sup>

Mappatebe' memiliki akar kata "tabe" yang berarti meminta izin atau minta permisi saat melewati orang lain. Istilah ini sering diucapkan dengan kata "tabe" sambil menggerakkan tangan kanan ke arah tanah dan sedikit menundukkan badan. Orang yang memahami nilai budaya ini umumnya akan merespons dengan memberi jalan, tersenyum, dan mempersilahkan. Adat *mappatabe'* merupakan suatu adat yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi selatan, khususnya masyarakat suku bugis. Adat ini mengajarkan perilaku sopan santun dan sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Makna yang terkandung dalam budaya *mappatabe'* dilihat dari segi maknanya, adat *mappatabe'* ini memiliki makna yang cukup mendalam.

<sup>17</sup> Erni, Muhlis, dkk. (2020). Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas. IAIN Parepare Nusantara Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, kata *tabe'* merupakan simbol dari upaya menghargai dan menghormati terhadap sesama dan tidak boleh berbuat seenak hati. Kedua, adat *mappatabe'* merupakan perwujudan dari sikap *taro ada taro gau*, yaitu keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Makna lain dari budaya *attabe'* adalah salah satunya kata dan perbuatan (*taro ada taro gau*), bahwa orang bugis Makassar dalam kehidupan sehari-hari harus berbuat sesuai dengan perkataan.<sup>18</sup>

Mappatebe' melambangkan usaha untuk menghargai dan menghormati, mengajarkan bahwa kita tidak boleh bertindak semaunya terhadap orang di sekitar kita. Meskipun terlihat sepele, budaya ini sangat penting karena dapat menciptakan rasa keakraban. Saat melewati orang lain, meminta maaf, dan mempraktikkan sopan santun, hal tersebut menjadi bagian dari usaha yang saya terapkan hingga saat ini. Makna dan manfaat yang saya peroleh dari budaya ini sangatlah tak terhingga.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Van Zoest menegaskan siapapun bisa ideology dalam teks dengan jalan meneliti konotasi-konotasi yang terdapat didalamnya. Rumusan sikap *tabe'* adalah serupa dengan sikap meminta izin ketika hendak melewati orang-orang yang sedang duduk berjajar terutama orang yang dilewati itu orang-orang yang usianya lebih tua, ataupun dituakan. Sikap *tabe'* dilakukan dengan melihat pada orang-orang yang di lewati lalu memberikan senyuman, setelah itu mulai berjalan sambil sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan disamping lutut. Sikap *tabe'* di maksudkan sebagai kepada orang lain yang mungkin saja akan tersinggung akibat perbuatan kita meskipun kita bermaksud demikian. Mereka yang mengerti tentang nilai luhur dalam budaya *tabe'* ini biasanya juga akan langsung merespon dengan memberikan ruang seperti menarik kaki yang bisa saja menghalangi atau bahkan terinjak orang yang lewat, membalas senyuman, memberi anggukan hingga memberikan jawaban “ye’ de’ megaga (bahasa bugis) atau dapat di artikan sebagai “iya, tidak apa-apa” atau “silahkan lewat” sekilas sikap *tabe'* terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata

<sup>18</sup> Erni, Muhlis, dkk. (2020). Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas. IAIN Parepare Nusantara Press.

<sup>19</sup> Feby Indirani & Irsyad Rafsadie, Peace by Piece, (Jakarta: pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina,2018), hlm. 20-21





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ka dalam masyarakat di daerah Sulawesi selaatan khususnya pada suku bugis. Sikap *tabe'* dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal. Apabila ada yang melewati orang lain yang sedang duduk sejajar tanpa sikap *tabe'* maka yang bersangkutan akan dianggap tidak mengerti adat sopan santun atau tata karma.<sup>20</sup>

Bentuk dari tradisi ini ada 2 yaitu:

- 1) Mengucapkan *tabe'* (permisi) dengan membungkukkan badan sambil menjulurkan tangan ke bawah ketika lewat didepan orang.
- 2) Sekedar mengucapkan *tabe'* (permintaan bantuan) kemudian meminta sesuatu kepada orang lain.<sup>21</sup>

#### b) Implementasi *Tabe'* Sebagai Tata karma Masyarakat Bugis

- 1) *Tabe'* sebagai pola asuhan

Pola berarti corak, model, atau cara kerja, sedangkan asuh berarti menjaga, mendidik, membimbing dan memimpin. Jadi, pola asuhan dalam budaya *tabe'* adalah pengasuhan dengan menampilkan orang tua sebagai model yang menghargai, menghormati, mengingatkan, memimpin sesuai budaya *tabe'*, yaitu sopan mendidik anak. Sehingga mencetak anak yang berkarakter. Budaya *tabe'* berperan besar dalam pembentukan karakter anak dalam perkembangan sifat saupun dan hormat. Oleh karena mengaktualkan sikap *tabe'* dalam menghormati orang yang lebih tua demi nilai etika dan budaya yang harus di ingat. Sebab, *tabe'* merupakan sejenis kecerdasan sikap yang memungkinkan terbentuknya nilai-nilai luhur bangsa atas anak didik atau generasi muda.

*Tabe'* menurut orang Bugis merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang sarat dengan muatan pendidikan yang memiliki makna anjuran untuk berbuat baik, bertata karma melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya *tabe'* dalam

<sup>20</sup> Mursyid A. Jamaluddin, "Tradisi Mappatabe" dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai"

<sup>21</sup> Mursyid A. Jamaluddin, "Tradisi Mappatabe" dalam Masyarakat Bugis.....



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat bugis. Didikan keluarga akan mencetak generasi yang beradab, sopan, dan saling menghargai.<sup>22</sup>

#### 2) *Tabé*' dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bugis

Menerangkan budaya *tabé*' dengan implementasi makna konseptual dengan tidak menyeret sandal atau menghentakkan kaki, tetapi dengan mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan, sikap *tabé*' juga merupakan permohonan untuk melintas. *Tabé*' mengoptimasi untuk tidak berkacak pinggang dan tidak usil mengganggu orang lain. *Tabé*' berakar sangat kuat sebagai etika dalam tradisi seperti pelajaran dalam hidup yang didasarkan pada akal sehat dan rasa hormat terhadap sesama.

Tradisi *tabé*' adalah bahasa adat kesopanan/perilaku yang berarti permisi, yakni kata sapaan yang sifatnya lebih halus umumnya diucapkan ketika lewat didepan orang, khususnya orang yang dihormati, teman, sahabat, orang tua. Mengucapkan *tabé*' sambil menatap dengan ramah kepada orang yang berada di depan, menundukkan kepala dan menurunkan tangan kanan.

Budaya *tabé*' yaitu mengucapkan *tabé*' (permisi) sambil membungkuk setengah badan tetapi tidak menyerupai rukuk ketika melewati orang tua yang sedang bercerita. Mengucapkan *iyé*', jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan, ramah dan menghargai orang yang lebih tua serta menyayangi yang muda. Inilah diantaranya ajaran-ajaran suku bugis. Sebenarnya yang termuat dalam Lontara, yang harus di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat bugis.<sup>23</sup>

Sikap *tabé*' dimaksudkan sebagai penghormatan kepada orang lain yang mungkin saja akan terganggu akibat perbuatan kita meskipun kita tidak bermaksud demikian. Mereka yang mengerti tentang nilai luhur dalam budaya *tabé*' ini biasanya juga akan langsung merespon dengan memberikan ruang seperti menarik kaki yang bisa saja menghalangi atau bahkan terinjak orang yang lewat,

<sup>22</sup> Mursyid A. Jamaluddin, "Tradisi Mappatabe" dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai", hlm. 31-32,

<sup>23</sup> Mursyid A. Jamaluddin, "Tradisi Mappatabe" dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai", hlm. 32.

menbalas senyuman, memberikan anggukan hingga memberikan jawaban “*ye, de megaga*” (bahasa bugis) atau dapat diartikan sebagai “*iya tidak apa-apa*” atau “*stahkan lewat*”.<sup>24</sup>

Tradisi ini berlaku tidak hanya dari anak ke orang, tetapi juga dari orang tua ke anak, meski tidak wajib. Seorang anak diajar sejak usia dini, bahkan ada yang mengajari anaknya segera setelah ia bisa berbicara atau berjalan (sekitar 1 tahun). Seorang anak yang sudah mahir Mappatabe sejak kecil memiliki gambaran tersendiri tentang orang tuanya. Orang tua secara spontan akan bangga dengan anaknya. Oleh karena itu ketika anak beranjak dewasa dan tidak berperilaku tabu maka orang tua akan merasa malu, memukul dan langsung menegurnya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kode.<sup>25</sup>

### 3) Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Mappatabe*'

Pembangunan insan yang berbudaya dan bermoral dapat dikembangkan melalui pelestarian nilai-nilai luhur dalam budaya *tabe*'. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya *tabe* dikenal dengan falsafah 3-S sebagai berikut:

**Sipakatau** : Mengakui segala hak tanpa memandang status sosial. Juga diartikan sebagai rasa kepedulian sesama.

**Sipakalebbi** : Sikap hormat terhadap sesama, senantiasa memperlakukan orang dengan baik. Budaya *tabe* menunjukkan bahwa yang ditabe<sup>26</sup>ki (orang yang diberikan sikap *tabe*) dan yang mentabe<sup>26</sup> (orang yang memberikan sikap *tabe*) adalah sama-sama tau (orang) yang dipakalebbi (harus diberikan kemuliaan).

**Sipakainge** : Tuntunan bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan.<sup>26</sup>

Demikianlah kearifan lokal masyarakat bugis, sangat sederhana namun memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat agar saling menghormati dan tidak saling mengganggu antara satu sama lain. Daerah-daerah lain di Indonesia

<sup>24</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: Departemen Agama, 2013), hlm.26

<sup>25</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.....hlm 26.

<sup>26</sup> Mursyid A. Jamaluddin, “Tradisi Mappatabe” dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Puaui Sembilan Kabupaten Sinjai”, hlm. 33.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki budaya yang serupa. Budaya luhur dan kearifan lokal seperti ini sangat perlu di lestarikan baik dengan mengajarkannya kepada anak-anak dan generasi muda. Kearifan lokal yang terus di pertahankan akan menjadi jati diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan nilai-nilai luhur. Melalui kearifan lokal seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, akan sangat bermanfaat dengan baik apabila di realisasikan baik di lingkungan keluarga, sekolah serta sosial masyarakat sehingga tercipta rasa saling menghargai, menghormati, menyayangi serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan damai.<sup>27</sup>

*Mappattabe* dibagi menjadi 2 bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Mappatabe' Dalam Bentuk Perkataan  
Mappatabe' dalam bentuk perkataan adalah bentuk permisi, permohonan maaf dan bantuan kepada orang lain. Seperti, ketika ada orang yang berdiri di depan pintu kemudian seseorang akan lewat, maka orang tersebut akan mengucapkan *tabe''* ketika akan melewati orang yang berdiri di depan pintu tersebut. Sikap seperti ini dilakukan tanpa sikap membungkukkan badan.
- b. Mappatabe' Dalam Bentuk Perkataan dan Perbuatan  
Mappatabe' seperti ini, umumnya dilakukan ketika akan melewati seseorang ataupun sekelompok orang. Dilakukan dengan membungkukkan badan sedikit sambil menjulurkan salah satu tangan ke bawah sambil mengucapkan *tabe''* (permisi). Menunduk sedikit dan tidak sampai rukuk. Tergantung dari orang yang mempraktikkannya.

Menyempurnakan akhlak adalah salah satu sebab diutusnya Rasulullah SAW dimuka bumi. Ketakwaan, keimanan, dan pengalaman ilmu seseorang dapat dilihat dari akhlaknya. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain termasuk akhlak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 83:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.....

Artinya;

“.....Dan bertutur baiklah kepada manusia....”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Mursyid A. Jamaluddin, “Tradisi Mappatabe” dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pajau Sembilan Kabupaten Sinjai”, hlm. 33

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim dan Terjemahnya, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ayat diatas berisi perintah untuk berbicara dengan baik, sopan dan santun kepada sesama. Sehingga *mappatabe'* dalam bentuk ucapan ini sangat sesuai dengan ayat diatas bahkan di anjurkan. Salah satu akhlak yang baik menurut suku bugis adalah *mappatabe'* yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan orang yang lebih tua. Orang yang tidak mempraktikan tradisi ini pada saat melewati orang yang lebih tua akan dianggap sebagai orang yang sombong dan tidak berakhlak. Bentuk-bentuk penghormatan yang di jelaskan oleh Rasulullah saw. Dalam hadis-hadis adalah: mencium tangan, menundukkan badan dan berdiri ketika menyambut tamu.

### 3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara memandang, memandang, atau menggambarkan suatu benda dalam tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Nyayu Saroya dalam makalahnya yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Mengajar di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, persepsi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pengamatan untuk melakukan Kemampuan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memusatkan perhatian. Oleh karena itu, orang yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda meskipun subjeknya sama. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan nilai dan perbedaan karakteristik masing-masing orang.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi adalah anggapan yang dianggap benar dan karenanya dijadikan sebagai dasar pembahasan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah cara pandang terhadap suatu objek dan persepsi adalah proses menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Asumsi, sebaliknya, adalah asumsi, tebakan, atau perkiraan, tetapi kebenarannya tidak dapat dibuktikan dan harus dibuktikan secara langsung. Jadi bedanya perspektif lebih ke sudut pandang atau point of view

<sup>29</sup> Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," Tadrib, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap suatu objek, persepsi lebih ke deskripsi kejadian sebenarnya, dan asumsi lebih ke prasangka atau dugaan yang belum diketahui kebenarannya..<sup>30</sup>

#### 4. Bugis

Menurut Kamus Dewan, istilah Bugis menunjukkan kelompok etnis asli Sulawesi Selatan, Indonesia, yang dikenal sebagai pelaut. Suku ini juga merupakan bagian dari suku lain di wilayah Sulawesi, antara lain suku Toraja, Mandar, dan Makassar. Suku Bugis kini mendiami hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 4 (empat) juta jiwa yang mayoritas beragama Islam. Suku ini merupakan suku bangsa yang menyebar dan bermigrasi ke hampir seluruh wilayah pesisir kepulauan Indonesia. Asal nenek moyang mereka konon ada di Sulawesi Selatan.<sup>31</sup>

Suku bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang bugis. Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan cina yang terdapat di Pammana, kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Orang bugis terkenal dengan kebiasaan adat istiadatnya yang selalu diterapkan, tidak hanya di Sulawesi selatan, akan tetapi budaya tersebut terus dilestarikan dimanapun mereka berada. Tradisi bugis sering kita jumpai adalah *pemmali*, *mabbarasanji*, *mappatemme*, *mappatabe*, dan lain sebagainya. Kepiawaiwan suku bugis dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar dan Afrika Selatan. Bahkan, dipinggiran Cape Town, Afrika Selatan terdapat sebuah suku suku yang bernama Macassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka. Penyebab merantau kelompok etnik ini adalah terjadinya konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke- 16, 17, 18 dan 19, menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi

<sup>30</sup> Nyayu Saroya, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,” *Tadrib*, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186.

<sup>31</sup> A. Rahman Rahim, 2011, hlm: 3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu budaya merantau juga di dorong oleh keinginan.<sup>32</sup>

Masyarakat bugis dikenal masih sangat memegang adat-istiadat yang di tinggalkan oleh leluhur. Seperti kebiasaan *mappatabe* '/tabe' (permisi) yang sering kita jumpai digunakan oleh orang Bugis, maupun suku lain yang terbiasa dengan lingkungan masyarakat bugis. Kebiasaan masyarakat bugis yang sangat menjunjung tinggi etika dan adab kesopanan, menjadikan budaya lain yang berada di lingkungan masyarakat bugis ini terakulturasi dengan kebiasaan orang bugis. Seperti budaya sopan dalam berbicara dengan kata *ie'* jika berbicara dengan orang yang di hormati maka katanya ditambah menjadi "*ie' puang*".

Suku Bugis, menurut Thomas Stamford Raffles, dan gelar negara asalnya adalah Sulawesi (Sulawesi), mengatakan bahwa Bugis adalah negara laut dan pusat perdagangan utama di pulau-pulau ini, sedangkan penduduknya tidak terlalu besar dan mereka adalah di antara orang-orang yang paling berani dan paling suka berpetualang. Mereka memiliki semangat bisnis yang kuat di antara bangsa-bangsa di timur dan terutama menyukai kehidupan yang penuh tantangan. Sejak penaklukan Belanda pada abad ke-17, beberapa suku ini berpindah tempat dan bercampur dengan suku lain di berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua, Semenanjung Malaysia, Sabah dan termasuk Sarawak. Kisah ini terus menjadi catatan panjang migrasi orang Bugis ke Sumatera, antara lain Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Johor, Malaysia. Para migran ini masih mempertahankan pengaruh kehidupan mereka dalam seni dan budaya, berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dan menjalin persahabatan yang erat satu sama lain. Praktek cara hidup mereka masih berdasarkan hukum adat yang ketat, pantangan dan pantangan. Sebagian besar orang Bugis menganut Islam sebagai keyakinan hidup mereka, bahkan mereka mewariskan prinsip hidup Siri, Pesse dan Ade' kepada keturunannya dari generasi ke generasi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan baik

<sup>32</sup> A. Rahman Rahim, 2011, hlm: 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan. hambatan , jadi kapan saja.<sup>33</sup>

Sudah menjadi rahasia umum bahwa suku Bugis terkenal dalam industri maritim dan perdagangan dari Sulawesi hingga ke berbagai negara. Mereka juga dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani dan musang yang dihormati (dijuluki oleh saingannya seperti Belanda dan Inggris karena teknik propaganda yang sukses) dan juga menjadi pedagang yang sukses. Pusat budaya dan ekonomi utama suku Bugis adalah Ujung Pandang atau yang sekarang dikenal dengan Makassar. Mereka juga dikenal sebagai pedagang rempah-rempah dan dupa, melintasi lautan dan benua ke berbagai wilayah hingga Australia dan Afrika.

Orang bugis adalah salah satu etnis tersebar yang memiliki bahasa dan aksara tersendiri, serta menempati beberapa kabupaten/kota di Sulawesi selatan. Etnis terbesar di Sulawesi selatan ini mendiami beberapa daerah seperti kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Pinrang, Parepare, Barru, Luwu, Luwu Utara, dan Sidenreng Rappang (Sidrap). Kabupaten-kabupaten tersebut sering di indentikkan sebagai wilayah etnik bugis, karena budaya dan bahasa yang di pakai oleh mayoritas penduduknya adalah bahasa dan budaya Bugis. Selain itu, orang bugis juga banyak di temukan bermukim dan membaur di kabupaten Sinjai, Bulukumba, Maros, Pangkep, Enrekang, dan kota Makassar.<sup>34</sup>

Pada zaman dahulu suku Bugis adalah orang yang paling banyak membuka hutan dan perkampungan belantara untuk menanam padi atau mendirikan pemukiman baru untuk hidup. Kegiatan pembukaan lahan baru ini biasanya dilakukan pada lahan seluas yang mereka mampu, dengan tujuan untuk mendirikan tempat tinggal dan pemukiman di samping menghasilkan lebih banyak tanaman padi dan perkebunan kelapa. Bagi orang Bugis, orang yang bisa menghasilkan padi atau buah perkebunan lebih banyak dianggap kaya bahkan bisa dianggap pandai, pekerja keras dan sejahtera. Oleh karena itu, suku Bugis pernah

<sup>33</sup> A. Rahman Rahim, 2011, hlm: 4

<sup>34</sup> A. Rahman Rahim, 2011, hlm: 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai salah satu komunitas petani padi dan pekebun kelapa yang paling terkenal di Sumatera dan Kalimantan..<sup>35</sup>

## 5. Hadis

Kata الحديث (bentuk jamak : حَدَثَان, الاحاديث) secara etimologi merupakan isim mashdar dari kata kerja : يحدث - يحدث حديثاً yang berarti “Komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual”. Hadis atau *al-hadis* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim*. Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan dari segi terminologi (istilah), para ahli memberikan defenisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya, seperti pengertian hadis menurut ahli *ushul* akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadis.<sup>36</sup>

Banyak pula para ahli hadis (*muhaddisin*) memberikan defenisi yang berbeda redaksi tetapi maknanya sama, diantaranya Mahmud ath-Thahhan (Guru besar hadis di Fakultas Syari’ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinisikan :

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً

“Sesuatu yang datang dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan”<sup>37</sup>

Menurut Muhammad al-Sabbag hadis atau *al-hadith* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (segala sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadim* (sesuatu yang lama). Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya ialah *al-hadith*.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> A. Rahman Rahim, 2011, hlm: 5

<sup>36</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm :2

<sup>37</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm :2

<sup>38</sup> H. Zainul arifin. Studi kitab hadis, (surabaya; al-muna, 2013) hlm: 1-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun secara terminologis, menurut ulama' hadis sendiri ada beberapa defenisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis, ialah

أقوال النبي ص.م. وأفعاله وأحواله

“Segala perkataan Nabi SAW. Perbuatan, dan hal ihwalnya.”

Ulama' hadis lain merumuskan dengan:

كل ما أثر عن النبي ص.م. من قول وفعل وتقرير وصفة.

“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya.”

Ada yang mendefinisikan dengan:

كل ما أضيف الى النبي ص.م. قولا أو فعلا أو تقريرا أوصفة

“Segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya.”

Dari ketiga pengertian diatas yang sama mendefinisikan hadis dengan segala yang di sandarkan kepada Rasul, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya, ialah pada penyebutan terakhir. Diantranya ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis, ada yang tidak, ada yang menyebutkan taqrir Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis, dan ada yang memasukkan secara implisit ke dalam *aqwal* atau *af'al* nya.<sup>39</sup>

Sementara itu para ulama' usul memberikan defenisi yang lebih terbatas dari rumusan di atas. Menurut mereka, hadis adalah :

<sup>39</sup> H. Zainul arifin. Studi kitab hadis, (surabaya; al-muna, 2013) hlm: 1-3

أقوال النبي ص.م. مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي

“Segala perkataan Nabi SAW. Yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara’.”

Dari pengertian tersebut, bahwa segala perkataan atau *aqwal* Nabi, yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihhwal Nabi, tidak termasuk hadis. Baik menurut defenisi ulama’ hadis maupun ulama’ ushul, kedua pengertian yang diajukannya, memberikan defenisi yang terbatas pada sesuatu yang di sandarkan kepada Rasul tanpa menyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi’in. Dengan kata lain, defenisi di atas adalah dalam rumusan yang terbatas atau sempit.<sup>40</sup>

Diantaranya para ulama’ hadis, ada yang mendefenisikan hadis secara longgar. Menurut mereka hadis mempunyai pengertian lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi semata (hadis *marfu’*), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat, (hadis *mauquf*), dan tabi’in (hadis *maqtu’*). Hal ini, seperti dikatakan al-Tirmizi. Hadis dalam pengertian yang luas seperti di atas, menurut al-Tirmizi merupakan sinonim dari kata *al-Khabar*. Selain istilah hadis, terdapat istilah *sunnah*, *khabar*, dan *athar*. Terhadap ketiga istilah tersebut, ada yang sepemndapat ada juga yang berbeda.<sup>41</sup>

#### a) Pembagian Hadis Dari Aspek Kualitasnya

Hadis dilihat dari segi kualitasnya ada tiga bagian, yaitu:

##### 1) Hadis *Shahih*

Kata *shahih* (الصَّحِيح) dalam bahasa diartikan orang sehat antonim dari (السَّقِيم) orang yang sakit, jadi maksudnya hadis *shahih* adalah hadis

<sup>40</sup> H. Zainul arifin. Studi kitab hadis, (surabaya; al-muna, 2013) hlm: 1-3

<sup>41</sup> H. Zainul arifin. Studi kitab hadis, (surabaya; al-muna, 2013) hlm: 1-3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sehat dan benar tidak terdapat penyakit dan cacat. Sedangkan secara istilah menurut Ulama hadis, misalnya Ibn ash-Shalah<sup>42</sup> yaitu:

هُوَ مَا تَصَلَّ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّبِطِ ضَبْطًا كَامِلًا عَنْ مِثْلِهِ وَخَلَا مِنَ الشُّذُودِ وَالْعَلَّةِ.

“Hadis yang *muttashil* (bersambung) sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang adil dan *dhobith* (kuat daya ingatannya) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illat*).

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis adalah: Sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat *dhobith*, matannya tidak *syadz*, dan matannya tidak mengandung *illat*.<sup>43</sup>

## 2) Hadis Hasan

Dari segi bahasa *hasan* berasal dari kata *al-husnu* (الْحُسْنُ) bermakna *al-jamal*, yang artinya keindahan. Menurut istilah para Ulama memberikan defenisi hadis *hasan* secara beragam. Namun, yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Ashqalani dalam *an-Nukhbah* yaitu:

هُوَ مَا تَصَلَّ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ وَخَلَا مِنَ الشُّذُودِ وَالْعَلَّةِ

“Hadis *hasan* adalah bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhobithannya, tidak ada kejangjilan (*syadz*), dan tidak ada *illat*”.

3) Hadis *dho'if*

Hadis *dho'if* bagian dari hadis *mardud*. Dari segi bahasa *dho'if* (الضعيف) berarti lemah lawan dari kata *al-Qawi* yang berarti kuat.

Kelemahan hadis *dho'if* ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi

<sup>42</sup> Yunahar Ilyas, *pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, Cet. Pertama, hlm : 6

<sup>43</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul hadis*,...hlm : 159-165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria hadis kuat yang diterima sebagian *hujjah*. Dalam pengertian hadis *dho'if* secara istilah adalah:

“Adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi”.<sup>44</sup>

b). Kandungan makna

Periwayatan hadis dengan makna adalah suatu cara dimana hadis diriwayatkan dengan menggunakan redaksi periwayat sendiri atau berbeda dari redaksi yang di terima dari perawi, namun kandungan dan maksud atau makna hadis tersebut tetap sama. Periwatyan hadis dengan makna menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pula ulama yang tidak membolehkan sama sekali berdasarkan kepada hadis Nabi sendiri, da nada pula yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, da nada lagi yang membolehkannya hanya untuk periode tertentu saja. Lebih jelasnya masalah ini akan dibaahas pada pembahasan selanjutnya. Tetapi yang jelas bahwa periwayatan hadis dengan makna telah berlangsung sejak masa sahabat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dalam menghafal atau biila terjadi rentang waktu yang cukup panjang antara waktu penyampainnya.<sup>45</sup>

Disini penulis hanya mencantumkan kualitas hadis dan periwayatan kandungan makna, karena dilihat dari penelitian yang penulis teliti ialah terjait dengan kajian kualitan dan kandungan makna dari tradisi *Mappatabe' /Inhina'* (membungkukkan badan).

**B. Kajian Yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ervina, judul penelitian “Pola Pewarisan Nilai Budaya Lokal dalam Pembentukan Anak di Desa Madello, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”. Peneliti ini menganalisis tentang pola-pola pewarisan nilai budaya lokal pada masyarakat bugis dalam membentuk karakter anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

<sup>44</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul hadis*,...hlm : 159-165.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan proses analisis data yang menggunakan pendekatan fenomenologi yang memfokuskan untuk menganalisis konsep. Penelitian yang berjudul “Tradisi Tabe Dalam Masyarakat Bugis. Sebagai pembeda dari penelitian diatas dengan menganalisis makna tradisi *tabe*” dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya *Tabe*”. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang “tradisi *mappatabe*’ (membungkukkan badan) dalam tradisi masyarakat bugis perspektif hadis”. Penulis menjelaskan seberapa penting tradisi *mappatabe*’ bagi kaula muda, khususnya bagi masyarakat suku bugis, karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang melupakan tradisi *mappatabe*’ ini. Dan penulis juga menjelaskan hadis tentang larangan membungkukkan badan (*mappatabe*’).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salma NIM: 30400113088 yang meneliti tentang “Budaya Appatabe’ di Kalangan Masyarakat Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Tulisan ini merupakan penelitian skripsi pada jurusan Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2017, yang lebih menekankan kepada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap budaya appatabe’ di Desa Panaikang.<sup>46</sup> Penelitian ini juga menekankan bagaimana penerapan budaya appatabe’ di kalangan masyarakat Desa Panaikang, ada yang masih menerapkan kepada anak-anaknya akan tetapi anak-anak cenderung tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja kalangan anak-anak orang dewasa pun terkadang tidak mengaplikasikannya, dikarenakan kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Berbagai faktor yang dapat menghambat penerapan budaya appatabe’ seperti faktor lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, maupun lingkungan bermain, serta teknologi dan masyarakat yang modern. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang “tradisi *mappatabe*’ (membungkukkan badan) dalam tradisi masyarakat bugis perspektif hadis”. Penulis menjelaskan seberapa penting tradisi *mappatabe*’ bagi kaula muda, khususnya bagi masyarakat

<sup>46</sup> Salma, Budaya Appatabe’ di Kalangan Masyarakat Desa Panaikang (studi kasus di desa panaikang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa), (skripsi pada jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2017)



suku bugis, karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang melupakan tradisi *mappatabe'* ini. Dan penulis juga menjelaskan hadis tentang larangan membungkukkan badan (*mappatabe'*).

3. Penelitian oleh Mursyid A. Jamaluddin, berjudul “tradisi *mappatabe'* dalam masyarakat bugis dikecamatan pulau sembilan kabupaten sinjai”. Skripsi ini merupakan studi tentang pergeseran penggunaan tradisi *tabe'* di zaman dahulu dan sekarang dan makna *tabe'* bagi mereka yang menggunakannya, di kecamatan pulau sembilan kabupaten Sinjai. Peran masyarakat sebagai makhluk sosial yang peduli terhadap tradisinya, dimana tradisi *mappatabe'* telah mengajarkan kita bagaimana cara kita berperilaku kepada orang yang lebih tua, sebaya, dan orang dibawah kita, sebagaimana dalam ajaran apapun itu telah menjelaskan porsi mereka masing-masing tentang bagaimana berperilaku sopan santun atau kalau dalam bahasa bugis biasa disebut *tabe'*, dimana generasi penerus dapat memahami makna dari *tabe'* itu sendiri dan bisa memanusiakan manusia sendiri, dan dapat terciptanya lingkungan yang harmonis, aman, damai dan tentram. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang “tradisi *mappatabe'* (membungkukkan badan) dalam tradisi masyarakat bugis perspektif hadis”. Penulis menjelaskan seberapa penting tradisi *mappatabe'* bagi kaula muda, khususnya bagi masyarakat suku bugis, karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang melupakan tradisi *mappatabe'* ini. Dan penulis juga menjelaskan hadis tentang larangan membungkukkan badan (*mappatabe'*).

4. Penelitian Ahmad Qurtubi 2011, yang berjudul “penghormatan dalam islam perspektif hadis”. Dalam penelitian ini, penullis menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang penghormatan kemudian mentakhrijnya (mengeluarkan hukumnya). Adapun dari inti pembahasannya adalah mencium tangan, *inhina'* (membungkukkan badan) dan berdiri menyambut orang yang merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang memiliki keutamaan. Segala bentuk penghormatan pada hakikatnya adalah sunnah. Dengan syarat, bahwa penghormatan tersebut dilakukan kepada orang-orang yang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai keutamaan seperti dalam hal keilmuannya, kesalahannya dan kezuhudannya bukan karena kekayaannya atau segala bentuk ke duniawiannya. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang “tradisi *mappatabe*’(membungkukkan badan) dalam tradisi masyarakat bugis perspektif hadis”. Penulis menjelaskan seberapa penting tradisi *mappatabe*’ bagi kaula muda, khususnya bagi masyarakat suku bugis, karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang melupakan tradisi *mappatabe*’ ini. Dan penulis juga menjelaskan hadis tentang larangan membungkukkan badan (*mappatabe*’).

5. Penelitian Azadillah yang berjudul “perbandingan Tradisi *Mappatabe*’ Masyarakat Bugis di kecamatan Buraga kota kendari dengan masyarakat bugis pulau Sembilan kabupaten Sinjai mengajarkan kita bagaimana cara berperilaku kepada orang yang lebih tua, sebaya dan orang dibawah kita, sebagaimana dalam ajaran apapun itu telah menjelaskan porsi mereka masing-masing tentang bagaimana berperilaku sopan santun atau kalau dalam bahasa bugis biasa disebut *Mappatabe*’. Adapun penelitian yang penulis jelaskan yaitu seberapa penting tradisi *mappatabe*’ bagi kaula muda, khususnya bagi masyarakat suku bugis, karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang melupakan tradisi *mappatabe*’ ini. Dan penulis juga menjelaskan hadis tentang larangan membungkukkan badan (*mappatabe*’).
6. Penelitian Husnawati dengan judul “ makna simbolik tradisi *Mappatabe*’ masyarakat bugis kecamatan kajuaru kabupaten bone”. Hasil penelitian ini menunjukkan makna simbolik tradisi *Mappatabe*’ penghormatandengan cara membungkukkan badan dan tangan diarahkan ke bawah. Sedangkan presepsi masyarakat tentang makna *tabe*’ yaitu meminta izin, meminta pertolongan, bahasa halus dalam menegur seseorang, sapaan awal, dan sekaligus permintaan maaf ketika sudah melakukan kesalahan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang “tradisi *mappatabe*’(membungkukkan badan) dalam tradisi masyarakat bugis perspektif hadis”. Penulis menjelaskan seberapa penting tradisi *mappatabe*’ bagi kaula muda, khususnya bagi masyarakat suku bugis, karena anak muda

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zaman sekarang sudah banyak yang melupakan tradisi *mappatabe'* ini. Dan penulis juga menjelaskan hadis tentang larangan membungkukkan badan (*mappatabe'*).

7. Penelitian Muhammad Rusdi,dkk dengan judul “kearifan lokal tradisi *mappatabe'* masyarakat Bugis Bone pada generasi milenial desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mappatabe'* di desa Ujung Tanah Kecamatan Mare adalah sebuah gambaran yang tidak terlalu baik untuk saat ini, salah satu contoh kata *mappatabe'* lebih cenderung terganti dengan kata permisi, dimana masyarakat dahulunya masih sangat memegang erat nilai-nilai tradisi *mappatabe'*, namun sekarang hampir tidak lagi dan cenderung mengalami pergeseran karena di pengaruhi oleh penggunaan teknologi yang mnedoktrin pemikiran mereka supaya lebih memilih *trend* budaya zaman sekarang serta pengaruh dari lingkungan. Kita tidak bisa menafikkan diri bahwasanya kita telah berada di zaman yang serba moderen, jadi untuk masalah pengucapan permisi itu hal yang wajar walaupun di akui bahwa kita mempunyai tradisi tersendiri yaitu *tabe*, karena perubahan jaman meski di desa terkadang yang paling sering kita dengar kata permisi meski tidak sebagian pula masih ada yang menggunakan kata *tabe* hal ini sebenarnya secara tidak langsung menghilangkan kepekaan terhadap tradisi kita yang diwariskan para pendahulu. Akan tetapi di yakini bahwa ini akan bisa kita budayakan kembali setidaknya bisa memberikan pemahaman kepada generasi terutama keturunan bugis kalau semua pihak mampu menyadari dan bersinergi.
8. Penelitian Hasmawati,dkk dengan judul “tradisi *mappatabe* dalam masyarakat bugis di kecamatan Tanralili kabupaten Bone (analisis implementasi nilai-nilai kearifan lokal terhadap pengamalan sila kedua pancasila”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tanralili tradisi *mappatabe* ini sebagai bentuk kesopanan seseorang saat ingin meminta izin, dia akan dipandang baik jika mengetahui tradisi *mappatabe*. Gambaran *mappatabe* di Kecamatan Tanralili sudah banyak yang tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerapkan karena sudah banyak anak- anak yang tidak lagi menghiraukan tradisi ini. Tradisi tersebut cenderung mengalami pergeseran karena di pengaruhi oleh penggunaan teknologi yang mendoktrin pemikiran mereka supaya lebih memilih trend budaya zaman sekarang serta pengaruh dari lingkungan. Begitu pula dengan pengamalan sila kedua pancasila sudah banyak anak sekarang ini yang tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila. Kehidupan Sosial Masyarakat Mengenai Tradisi Mappatabe dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros pada komunikasi masyarakat Bugis Maros di kecamatan Tanralili merupakan komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks apapun sebagai bentuk dasar adaptasi lingkungan dan telah mengalami pergeseran. Mappatabe' juga bermakna saling menghargai, beretika, adab kesopanan, dan suatu perilaku yang sakral.

9. Penelitian Andi Mirnawati dengan judul “hukum tradisi *mappatabe* dalam kerangka kaidah al-‘ādah muḥakkamah (studi di desa pitumpidange kecamatan libureng kabupaten Bone)”, menunjukkan hasil bahwa Kaidah al-‘ādah muḥakkamah adalah sebuah adat kebiasaan dan ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum syariat apabila tidak terdapat naṣ atau lafaz ṣarīh (tegas) yang bertentangan dengannya dan tradisi mappatabe sesuai dengan syarat tersebut maka „urf tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran hukum atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
10. Penelitian Evi Damayanti yang berjudul “konsep islam dalam tradisi *mappatabe*’ pada masyarakat bugis kecamatan Mallusetasi kabupaten Bone”, menunjukkan hasil bahwa konsep islam dalam memaknai mappataeb merupakan konsep etika dan akhlak. Etika ialah perbuatan dan tindakan seseorang. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, untuk segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik hubungannya dengan tuhan, dengan sesama manusia, dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Sednagkan akhlak yang melahirkan perbuatan tingkah laku manusai secara spontan dan akhlak menjadi tolak ukur seseorang untuk menilai tingkat kesopanan dengan orang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian puastaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis bukan angka atau hasil lapangan<sup>47</sup>. Untuk menjawab pertanyaan yang diuraikan dalam topik, penelitian ini membutuhkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari observasi dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### B. Sumber Data

Karena penelitian ini berkaitan dengan Hadis, maka diambil beberapa sumber data dari kitab-kitab dan kitab-kitab Hadits yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada dua sumber referensi: yaitu:

#### 1. Sumber Rujukan Primer

Sumber data ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau disebut sebagai rujukan utama. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah *Kitab Sunan At Tirmidzi* (karya Imam At tirmidzi), *Kitab Sunan Ibnu Majah* (karya Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al- Rab’I al-Qazwini), *Kitab Sunan al-Kubro* (karya Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi), *Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal* (karya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani ad-Dzuhli), *Kitab al-Hadis al-Shahih* (karya Muhammad Nasiruddin Albani), dan *Kitab Riyadu al-Shalihin* (karya Ibnu ‘Allan), *Kitab Tuhfah al-Ahwazi Bisyarhi jami’ At Tirmidzi* (karya Abu ‘Ali Muhammad Abd Rahman bin Al Alamah Al Hafidz Al Hajh Al Syaikh Bahadur Al Mubarakfuri).

<sup>47</sup> Sandu Suyitno dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet-1, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekundernya ialah *Buku Modul sejarah lokal berbasis muatan kearifan lokal masyarakat Kalimantan barat*, karya Firmansyah, Andang (dkk), jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pendukung dan penunjang data primer.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah sangat penting dalam suatu penelitian, yang mana di dalamnya terdapat suatu proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Karena penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*Library Research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri Kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

## D. Teknik Analisis Data

Sebagaimana diketahui dalam metode hadits Ma'anil yang mengkaji sebuah hadits dengan mempertimbangkan makna hadits tersebut baik secara teks maupun konteksnya, dalam analisis ini penulis mengumpulkan hadits-hadits dan data-data yang berkaitan dengan larangan sujud. Diamati atau dianalisis secara primer atau sekunder dan secara deskriptif dan deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan tentang pernyataan khusus dari pernyataan umum, sehingga hasil penelitian ini sudah dipahami dan dipahami..



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan dari judul “Tradisi *mappatabe*’ (Membungkukkan badan) dalam tradisi masyarakat bugis perspektif hadis (kajian kualitas dan kandungan makna) sebagai berikut:

Adapun kualitas hadis yang penulis teliti ialah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (2728), Muhammad bin ‘Isā at-Tirmizī berkata: (hadis hasan sahih) dalam sunan al-Tirmizi, pada Bab Mā Jāa fī al-Muṣāfaḥah. Dan juga dinilai hasan oleh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dalam Silsilah al-Ḥadīṣ al-Saḥīḥah: wa Syaīun min fiqihī wa Fawāidihā. Dari Hanzalah bin ‘Abdillah al-Sudust beliau berkata: Dari *anas* bin Malik. Hadits ini menerangkan bagaimana sikap seseorang ketika bertemu dengan sesama muslim, salah seorang sahabat ada yang bertanya أَيُنْحِنِي لَهُ apakah kami harus membungkukkan badan serta punggung kami, maka Rasulullah SAW. Manjawab قَالَ: لَا “Tidak” karena hal tersebut merupakan rukuk seperti halnya sujud kepada Allah SWT. Hadis ini sering dijadikan dalil agar tidak memberikan penghormatan dengan menundukkan badan.

Dan adapun kandungan makna Hadis yang di riwayatkan oleh al-Barro’ adalah hadis yang menjadi dalil para ulama’ tentang larangan *inhina’/Mappatabe*’. “Dan sungguh telah diriwayatkan tentang larangan *Inhina’* yang berasal dari Nabi SAW sebagaimana yang ada pada hadis Anas bin Malik ra (ia berkata): Wahai Rasulullah jika seseorang diantara kita bertemu saudaranya atau kerabatnya apakah harus menundukkan badan untuknya? Maka Rasulullah SAW menjawab “Tidak”. Jadi, Yang dimaksud dengan pengertian *Inhina’/Mappatabe*’ disini adalah membungkukkan badan ketika jabat tangan hampir menyerupai ruku’, hal itu dilakukan sebagai pengagungan kepada muslim atasnya. Berdasarkan hadis di riwayatkan oleh al-Barro’, ulama menyimpulkan ada 2 hasil hukum yang di





simpulkan: *pertama* Maka telah ada yang menghukumi *Inhina'* adalah mubah, sebagaimana yang telah biasa dilakukan umat muslim di dalam kehidupan sehari-hari, *yang kedua* Dan sungguh *inhina'* adalah salah satu kewajiban di dalam sholat yang tidak sah sholat jika meninggalkannya. Jadi, penulis juga menyimpulkan bahwa tradisi *mappatabe'* boleh dilakukan asalkan tidak menyerupai rukuk dalam sholat dan tidak dianggap sebagai ibadah. Jika tradisi/kebiasaan di dalam sebuah kelompok atau masyarakat bisa dijadikan hukum.

### B. Saran

Penelitian ini hanya fokus dalam memberikan pengetahuan tentang kualitas hadis dan kandungan makna hadis yang berkaitan tentang tradisi *mappatabe'* atau membungkukkan badan. Namun penulis juga menyadari dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisnya, oleh karena itu penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih baik untuk menyempurnakan penelitian ini dengan bahasa yang baik. Penulis juga berharap tulisan sederhana ini sedikit memberikan manfaat kepada pembaca dalam menghadapi zaman milenial pada zaman sekarang, dengan sama-sama mengedepankan tutur kata dan perilaku atau adab yang baik, selalu prasangka yang baik kepada orang lain, membiasakan meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan selalu menjaga adab nya kepada sesama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Ahmad, Imam bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal  *juz 5*. Kairo, Muassasah Qurtubah. 1978.
- Al-Bukhari, Muhammad bin 'Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah).
- Al-'Arabī, Ibnu, *Ahkāmu al-Qur''ān*, Juz V. t. Cet; t.t.p.:
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *al-Hadīs al-Ṣaḥīḥah: wa Syaiun min fiqhiha wa Fawāidihā*, Juz II. t. Cet; Riyad: Maktabah al-Ma''arif, 1415 H./1995 M
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin „Alī. Sunan al-Kubrā, Juz VI. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1352 H.
- Al-Banjari, Muhammad Nuruddin, *Adab al-Musafahah*, (Mejelis Ta'lim li Tafaqquh fi ad-Din 1996).
- Al-Harrānī, Taqī'' al-Dīn Abū al-Abbās bin Abd al-Salām bin Taimiyah, *Majmū'' al-Fatāwā*, Juz I. t. Cet; Riyad.: al-Mamlakah al-Haramain, tahun 1381 H.
- Al-Kuwaitiyah, *al-Mausu'ah al- Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Daulah al-Kuwaiti)
- Allan, Ibnu. *Dalīlu al-Fālihīn li Ṭuruqī Riyāḍu al-Ṣālihīn*, Juz VI. t. Cet; Libanon: Dārul Kitāb, t.th
- Al-Maḥalī, Jalāluddīn dan Jalāluddīn al-Suyūfī. *Tafsir Jalālain*. t. Cet; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1981 M./1401 H.
- Al-Maqdisi, Ibnu Muflih, *al-Adab as- Syar'iyah*, juz 2,( Mausasah ar-Risalah-Beirut cet. Ke 3, 1999 M- 1419 H).
- Al-Mubarakfuri, Abu Al-'Ula Muhammad, *Tuhfatul Ahwazi*, (Dar al- Fikr).
- Al-Mubārakfūrī, Abū al-„Ulā Muḥammad. *Tuḥfatul Aḥwāzī*, Juz VII. t. Cet; t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Qazwainī, Abū „Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd. Sunan Ibnu Mājah. t. Cet; Juz II: Semarang: Thoha Putera, t.h. 1417 H
- Al-Tirmizī , Muḥammad bin „Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥak al-Sulami. *al-Jāmi'' al-Ṣaḥīh*, Juz 4. t. Cet; Semarang: Thoha Putera, t.th.Dār al-Fikr, 1981 M./1401 H.
- Al-Utsaimin, M. b. (2000). *Liqa Al-bab Al-maftuh* . Riyadh: Binotsaimen
- Al-Nawawi, al-Adzkar, terj. M. Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Affin, Zainul, Haji. (2013). Studi kitab Hadis , Surabaya: Al-Muna.
- Damayanti, E. (2020). Konsep Islam dalam Tradisi Mappatebe'pada Masyarakat Bugis Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. IAIN Parepare.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1, juz 13, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz VI. Cet. II; Kuwait: Daulah al-Kuwaiti, 1406 H./1986 M.
- Erni, Muhlis, S. N., Musdalifa, Mansyur, dkk (2020). Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fimansyah, Andang, Dkk. (2022). Modul sejarah lokal berbasis muatan kearifan lokal masyarakat Kalimantan barat. Penerbit Lakeisha: Jawa Tengah.
- Ibn Al-Sayyid Zaini Dahlan, Ahmad, "Al-Durar Al-Saniyyah Fi Al-Rād 'Ala AlWahabiyyah" ( Kairo Mesir: Dār Al-Huda, T.Tp),
- Ilyas, Yunahar, *pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, Cet. 1
- Indirani, Feby. 2018. Peace by Piece, Jakarta: *pusat Studi Agama dan Demokrasi* (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina.
- Jamaluddin, Mursyid A. "Tradisi Mappatabe dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai". Skripsi. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2016 M
- Majid Khon, Abdul, 2010 , *Ulumul Hadis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Manzhur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, (Beirut : Libanon) 1999 M- 1419 H.
- Qutubi, Ahmad, 2011. "*Penghormatan dalam islam perspektif hadis* ". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ridho, M. A. (2019). *Interaksi sosial pelaku Phubbing*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Salma, 2017. Budaya Appatabe' di Kalangan Masyarakat Desa Panaikang (studi kasus di desa panaikang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa), (skripsi pada jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2017)





- Saibya, Nyayu. 2018. Tadrib, vol. 4, no. 1 “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,”
- Scott, John. 2011. *Sosiologi The Key Concepts*. terj. Cet.1 Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2013 . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik. 2015 “Dasar Metodologi Penelitian”. Yogyakarta:Literasi Media Publishing.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

